



## PUTUSAN

Nomor 110/Pdt.G/2018/PA.Pspk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Isbat Nikah yang diajukan oleh:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir,  
Padangsidimpuan, 10-11-1962, agama Islam, pendidikan  
SD, pekerjaan berjualan, tempat kediaman di XXXXXXXXX  
Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidimpuan  
Selatan, Kota Padangsidimpuan, sebagai Pemohon.

melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 27 tahun, agama Islam,  
pendidikan S.1, pekerjaan tidak Ada, tempat kediaman di  
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kelurahan Ujung Padang,  
Kecamatan Padangsidimpuan Selatan, Kota  
Padangsidimpuan, sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkaranya;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon berdasarkan permohonannya tanggal 25 April 2018, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan dengan register nomor 110/Pdt.G/2018/PA.Pspk pada tanggal 26 April 2018 mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah suami sah dari almarhumah Syarifah Hasibuan binti Marahot Hasibuan (Ibu kandung Termohon) yang telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2017;
2. Bahwa Pemohon dengan almarhumah Syarifah Hasibuan binti Marahot Hasibuan (Ibu kandung Termohon) telah menikah secara agama Islam pada

Hlm. 1 dari 11 hlm. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2018/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun 1985 di Desa Simatorkis, Kecamatan Padangsidempuan Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan;

3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon dengan almarhumah Syarifah Hasibuan binti Marahot Hasibuan (Ibu kandung Termohon) yang bertindak menjadi wali adalah saudara kandung Pemohon yang bernama Fahrudin Hasibuan, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada saat pernikahan, maharnya berupa seperangkat alat shalat tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Makruf Ritonga dan Irben Harahap serta di hadir oleh Syafaruddin Lubis dan Bilang Harahap;
4. Bahwa status Pemohon sebelum menikah dengan almarhumah Syarifah Hasibuan binti Marahot Hasibuan (Ibu kandung Termohon) adalah jejaka, dan almarhumah Syarifah Hasibuan binti Marahot Hasibuan (Ibu kandung Termohon) berstatus perawan;
5. Bahwa pernikahan Pemohon dengan almarhumah Syarifah Hasibuan binti Marahot Hasibuan (Ibu kandung Termohon) tidak ada halangan menurut ketentuan hukum Islam dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa selama masa pernikahan Pemohon dengan almarhumah Syarifah Hasibuan Binti Marahot Hasibuan (Ibu kandung Termohon) telah dikaruniai 6 (enam) orang anak masing-masing bernama: Muhammad Rifai Pane, laki-laki, umur 32 tahun, Siti Maryam Pane, perempuan, umur 29 tahun, Fitriyani Pane, perempuan, umur 27 tahun, Muhammad Fadly Pane, laki-laki, umur 22 tahun, Siti Asroh Pane, perempuan, umur 18 tahun dan Muhammad Safi'i Pane, laki-laki, umur 14 tahun;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon dengan Syarifah Hasibuan binti Marahot Hasibuan tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama setempat, sementara saat ini Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan sebagai persyaratan kelengkapan berkas administrasi perwalian anak Pemohon yang masih di bawah umur;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2018/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyah pernikahan antara Pemohon dengan Syarifah Hasibuan binti Marahot Hasibuan yang terjadi pada tahun 1985 di Desa Simatorkis, Kecamatan Padangsidempuan Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan.
9. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, Pemohon bermohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan, memanggil Pemohon dan Termohon ke persidangan guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:
  1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
  2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan almarhumah Syarifah Hasibuan binti Marahot Hasibuan (Ibu kandung Termohon) yang dilaksanakan pada tahun 1985 di Desa Simatorkis, Kecamatan Padangsidempuan Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan;
  3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ataupun mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya tanpa alasan yang sah meskipun menurut relaas nomor 110/Pdt.G/2018/PA.Pspk yang dibacakan dalam persidangan telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menyarankan kepada Pemohon untuk mengurus surat nikahnya di Kantor Urusan Agama, akan tetapi Pemohon menyatakan bahwa mereka telah mencobanya, namun tidak berhasil, maka selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon dan atas pertanyaan Ketua

Hlm. 3 dari 11 hlm. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2018/PA.Pspk



Majelis, Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya dan tidak ada perubahan ataupun tambahan;

Bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak dapat memberikan jawabannya karena tidak hadir di persidangan;;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti dua orang saksi, sebagai berikut:

1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 64 tahun, agama Islam, pekerjaan pensiunan PNS, bertempat tinggal di Jalan Mesjid Raya Baru Gang SPK No. 1, Kelurahan Wek IV, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, saksi adalah sepupu Pemohon, menerangkan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Termohon adalah anak Pemohon;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Syarifah Hasibuan secara Islam pada tahun 1985 di Desa Simatorkis, Kecamatan Padangsidempuan Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, bertindak menjadi wali adalah saudara kandung Pemohon yang bernama Fahrudin Hasibuan, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada saat pernikahan, maharnya berupa seperangkat alat shalat tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Makruf Ritonga dan Irben Harahap;
  - Bahwa saksi tidak hadir dalam pernikahan Pemohon dengan Syarifah Hasibuan tersebut, tetapi saksi tahu;
  - Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan istrinya almarhumah Syarifah Hasibuan berstatus gadis;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan istrinya hidup bersama di Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan dan telah dikaruniai 6 orang anak;
  - Bahwa antara Pemohon dan istrinya tersebut tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan ataupun beda agama;
  - Bahwa Pemohon dan istrinya tersebut tidak pernah bercerai dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2018/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut;
  - Bahwa istri Pemohon tersebut yang bernama Syarifah Hasibuan telah meninggal tanggal 20 Oktober 2017;
  - Bahwa Pemohon tidak memiliki istri lain selain Syarifah Hasibuan;
  - Bahwa tujuan utama Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti pernikahan yang sah menurut hukum, untuk mengurus perwalian dan untuk keperluan surat-surat penting lainnya;
  - Bahwa pernikahan Pemohon dengan istrinya tersebut yang bernama Syarifah Hasibuan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;
2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan PNS, bertempat tinggal di Jalan Teratai No. 29, Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, saksi adalah tetangga Pemohon, menerangkan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
  - Bahwa Termohon adalah anak Pemohon;
  - Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Syarifah Hasibuan secara Islam pada tahun 1985 di Desa Simatorkis, Kecamatan Padangsidempuan Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, bertindak menjadi wali adalah saudara kandung Pemohon yang bernama Fahrudin Hasibuan, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada saat pernikahan, maharnya berupa seperangkat alat shalat tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Makruf Ritonga dan Irben Harahap;
  - Bahwa saksi hadir dalam pernikahan Pemohon dengan Syarifah Hasibuan tersebut;
  - Bahwa sewaktu menikah Pemohon berstatus jejaka dan istrinya almarhumah Syarifah Hasibuan berstatus gadis;
  - Bahwa setelah menikah Pemohon dan istrinya hidup bersama di Kelurahan Ujung Padang, Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan dan telah dikaruniai 6 orang anak;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2018/PA.Pspk

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa antara Pemohon dan istrinya tersebut tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan ataupun beda agama;
- Bahwa Pemohon dan istrinya tersebut tidak pernah bercerai dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
- Bahwa selama ini masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon dengan istrinya tersebut;
- Bahwa istri Pemohon tersebut yang bernama Syarifah Hasibuan telah meninggal tanggal 20 Oktober 2017;
- Bahwa Pemohon tidak memiliki istri lain selain Syarifah Hasibuan;
- Bahwa tujuan utama Pemohon mengajukan permohonan ini adalah untuk memperoleh bukti pernikahan yang sah menurut hukum, untuk mengurus perwalian dan untuk keperluan surat-surat penting lainnya;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan istrinya tersebut yang bernama Syarifah Hasibuan tidak tercatat di Kantor Urusan Agama;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon membenarkannya;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan lagi bukti-bukti yang lain;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan akhirnya tetap pada keinginannya untuk memohonkan isbat nikah dan mohon Majelis Hakim mengabulkan permohonannya;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon telah diajukan menurut ketentuan Pasal 7 ayat (2) dan (3) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya permohonan Pemohon dapat diterima untuk diperiksa, dipertimbangkan dan diadili;

Hlm. 6 dari 11 hlm. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2018/PA.Pspk



Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis telah memanggil Pemohon dan Termohon secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan, atas panggilan tersebut Pemohon hadir secara *in person* di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil/kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak terbukti pula bahwa ketidakdatangannya tersebut karena alasan yang sah, dengan demikian kehendak Pasal 145 dan 718 ayat (1) R.Bg dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan telah menikah dengan seorang perempuan bernama Syarifah Hasibuan binti Marahot Hasibuan secara agama Islam pada tahun 1985 di Desa Simatorkis, Kecamatan Padangsidempuan Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, bertindak menjadi wali adalah saudara kandung Pemohon yang bernama Fahrudin Hasibuan, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada saat pernikahan, maharnya berupa seperangkat alat shalat tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Makruf Ritonga dan Irben Harahap. Semenjak menikah tersebut sampai sekarang Pemohon dan istrinya yang bernama Syarifah Hasibuan binti Marahot Hasibuan belum pernah mendapat buku akta nikah karena pernikahan Pemohon dengan istrinya tersebut tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama dan sekarang Itsbat nikah ini diperlukan sebagai bukti pernikahan yang sah menurut hukum, untuk mengurus perwalian terhadap anaknya yang masih di bawah umur dan untuk keperluan surat-surat penting lainnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi sebagaimana telah dimuat pada duduk perkara dan Majelis Hakim akan mempertimbangkan alat-alat bukti tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap kedua orang saksi yang dihadirkan Pemohon yang telah memberikan keterangan di persidangan di bawah sumpahnya dan keduanya bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, maka sesuai Pasal 172 R.Bg saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Hlm. 7 dari 11 hlm. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2018/PA.Pspk



Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut berdasarkan penglihatan dan pendengaran sendiri dan berhubungan dengan pokok perkara serta keterangan kedua orang saksi tersebut saling bersesuaian dengan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya, maka sesuai ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil;

Menimbang, bahwa karena kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka saksi tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut di atas, maka Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Syarifah Hasibuan binti Marahot Hasibuan secara agama Islam pada tahun 1985 di Desa Simatorkis, Kecamatan Padangsidempuan Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan, bertindak menjadi wali adalah saudara kandung Pemohon yang bernama Fahrudin Hasibuan, karena ayah kandung Pemohon telah meninggal dunia pada saat pernikahan, maharnya berupa seperangkat alat shalat tunai dan disaksikan oleh dua orang saksi yang masing-masing bernama Makruf Ritonga dan Irben Harahap;
- Bahwa antara Pemohon dan istrinya yang bernama Syarifah Hasibuan binti Marahot Hasibuan tidak ada hubungan nasab dan hubungan sesusuan;
- Bahwa Pemohon dan istrinya yang bernama Syarifah Hasibuan binti Marahot Hasibuan tidak pernah bercerai, dan tidak pernah pula murtad, baik keduanya maupun salah satu diantaranya;
- Bahwa selama Pemohon dan istrinya yang bernama Syarifah Hasibuan binti Marahot Hasibuan tinggal bersama telah memiliki 6 (enam) orang anak dan salah satu di antara anaknya adalah Termohon, serta masyarakat setempat tidak ada yang berkeberatan mengenai keabsahan perkawinan Pemohon dengan istrinya yang bernama Syarifah Hasibuan binti Marahot Hasibuan;
- Bahwa istri Pemohon yang bernama Syarifah Hasibuan binti Marahot Hasibuan telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2017;

Hlm. 8 dari 11 hlm. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2018/PA.Pspk





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, cukup memberikan petunjuk yang kuat bagi majelis hakim untuk meyakini bahwa pernikahan antara Pemohon dengan istrinya yang bernama 20 Oktober 2017 tersebut telah benar-benar terjadi, sehingga dengan demikian majelis hakim menilai bahwa permohonan Pemohon patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon dan keterangan saksi-saksi di bawah sumpahnya, maka majelis hakim berkesimpulan dan berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan permohonannya, sesuai dengan Nash Syar'i Buku *Hujjiyatus Syari'ah* halaman 119 yang artinya;

“Menetapkan berdasarkan bukti/keterangan sama dengan menetapkan berdasarkan kenyataan”;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon dengan istrinya yang bernama 20 Oktober 2017 tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan a quo dapat dikabulkan sesuai dengan Pasal 7 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2 angka (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, maka untuk itu majelis memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftar/mencatatkan pernikahannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan, tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang nomor 50 tahun 2009, semua biaya penetapan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Hlm. 9 dari 11 hlm. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2018/PA.Pspk



### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Menyatakan sah pernikahan Pemohon (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) dengan almarhumah Syarifah Hasibuan binti Marahot Hasibuan (ibu kandung Termohon) yang dilaksanakan pada tahun 1985 di Desa Simatorkis, Kecamatan Padangsidempuan Barat, Kabupaten Tapanuli Selatan;
4. Memerintahkan kepada Pemohon untuk mendaftarkan pernikahan tersebut kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Padangsidempuan Selatan, Kota Padangsidempuan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan pada hari Selasa tanggal 15 Mei 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Sya'ban 1439 Hijriah, oleh kami Drs. H. Haspan Pulungan, SH sebagai Ketua Majelis dan Binar Ritonga, S. Ag., Rojudin, S. Ag., M. Ag masing-masing sebagai hakim anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Drs. H. Yahya Idris, SH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Binar Ritonga, S. Ag  
Hakim Anggota,

Drs. H. Haspan Pulungan, SH

Rojudin, S. Ag., M. Ag

Hlm. 10 dari 11 hlm. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2018/PA.Pspk

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Penggati,

Drs. H. Yahya Idris, SH

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp150.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
<b>Jumlah</b>	<b><u>Rp241.000,00</u></b>

(Dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Hlm. 11 dari 11 hlm. Putusan Nomor 110/Pdt.G/2018/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)